

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 24 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Berita Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Tangerang;
2. **Walikota** adalah Walikota Tangerang;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Tangerang;
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;
5. **Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD** adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;
6. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah;
7. **Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD** adalah organisasi / lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan;
8. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD** adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun;
9. **Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD** adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang;

11. **Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah** dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
12. **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah** rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program setelah disepakati dengan DPRD;
13. **Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah** dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan;
14. **Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah** dokumen perencanaan daerah sebagai dokumen perubahan tahun yang bersangkutan;
15. **Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KU-P APBD adalah** dokumen perubahan atas KUA tahun berkenaan akibat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi;
16. **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat PPAS-P APBD adalah** rancangan perubahan program/kegiatan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program setelah disepakati DPRD;
17. **Rencana Kerja Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKPA SKPD adalah** dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan;
18. **Kinerja adalah** keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dihapus sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2011 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 - 2013;
- (2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 4

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan atau
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4a, sehingga Pasal 4a berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4a

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Rencana Program dan Kegiatan;
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi :
 - a. Acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran SKPD Tahun 2011;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Perubahan Tahun 2011;
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 27 Juni 2011

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 27 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

Dr.H. M. HARRY MULYA ZEIN, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196007191988021001

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 24